



**PUTUSAN**

**No. 2510 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARDIANTO bin MIADI** ;  
Tempat lahir : Gresik ;  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 24 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ngembung, Desa Klagen, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta / bengkel ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan 16 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa ARDIANTO bin MIADI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dan bersepakat dengan ROFIUDIN (belum tertangkap), pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 bertempat di kamar No. A-07 Hotel Permata Istana Jalan Dinoyo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak.*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada transaksi perdagangan anak yang akan dijual pada wanita (tante) untuk melayani hubungan sex. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Andang Purwanto dan saksi Yoga Wahyu Dinata meluncur ke tempat tersebut dan ketika tiba di depan kamar No. A-7 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan seorang wanita yang sedang melakukan transaksi di garasi hotel dan setelah saksi mengamati wanita yang tidak dikenal Terdakwa yang menawarkan saksi korban Nur Wahyudi yang berumur 16 tahun dengan meminta imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditawar sebesar Rp. 500.000,- kemudian disetujui setelah itu wanita tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa. Dan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya wanita tersebut mengajak saksi korban Nur Wahyudi masuk ke dalam kamar hotel untuk berhubungan sex dan Terdakwa menunggu di garasi (di bawah tangga) sedangkan Rofiudin pamitan keluar sebentar untuk membeli kopi dan makanan dan tidak berapa lama setelah saksi korban Nur Wahyudi bersama wanita (tante) tersebut berada di dalam kamar hotel tiba-tiba didatangi petugas kepolisian.
- Bahwa rencana Terdakwa dalam memperdagangkan saksi korban Nur Wahyudi setelah menerima imbalan dari wanita (tante) uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi bertiga dengan perincian sebagai berikut : Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- saksi korban Nur Wahyudi akan menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rofiudin akan diberi bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

*Atau*

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ARDIANTO bin MIADI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dan bersepakat dengan ROFIUDIN (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 bertempat di kamar No. A-07 Hotel Permata Istana Jalan Dinoyo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada transaksi perdagangan anak yang akan dijual pada wanita (tante) untuk melayani hubungan sex. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Andang Purwanto dan saksi Yoga Wahyu Dinata meluncur ke tempat tersebut dan ketika tiba di depan kamar No. A-7 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan seorang wanita yang sedang melakukan transaksi di garasi hotel dan setelah saksi mengamati wanita yang tidak dikenal Terdakwa yang menawarkan saksi korban Nur Wahyudi yang berumur 16 tahun dengan meminta imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditawar sebesar Rp. 500.000,- kemudian disetujui setelah itu wanita tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa. Dan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya wanita tersebut mengajak saksi korban Nur Wahyudi masuk ke dalam kamar hotel untuk berhubungan sex dan Terdakwa menunggu di garasi (di bawah tangga) sedangkan Rofiudin pamitan keluar sebentar untuk membeli kopi dan makanan dan tidak berapa lama setelah saksi korban Nur Wahyudi bersama wanita (tante) tersebut berada di dalam kamar hotel tiba-tiba didatangi petugas kepolisian.
- Bahwa rencana Terdakwa dalam memperdagangkan saksi korban Nur Wahyudi setelah menerima imbalan dari wanita (tante) uang sebesar Rp.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi bertiga dengan perincian sebagai berikut : Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- saksi korban Nur Wahyudi akan menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- sedangkan Rofiudin akan diberi bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO bin MIADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARDIANTO bin MIADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar bill hotel.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3605/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa ARDIANTO bin MIADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bill hotel dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) haruslah dikembalikan kepada yang berhak, cq. Sdr. Irene Wahyuni ;
- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3605/Pid.B/2011/PN.Surabaya. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2012 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti benar di persidangan Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pada saat di depan persidangan Terdakwa mulai mencabut BAP yang telah dibuat Penyidik Polrestabes Surabaya tanggal 11 September 2011 dan pada saat Terdakwa diperiksa Penyidik Terdakwa dengan sadar dan tanpa ada tekanan telah menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan Penyidik dan telah dengan sadar pula menandatangani BAP yang dibuat Penyidik.
2. Bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban Nur Wahyudi yang dalam BAP yang dibuat Penyidik Polrestabes Surabaya tanggal 26 September 2011 dan telah ditandatangani dan di depan persidangan saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan dari keterangan saksi inilah Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan gambaran apa dan bagaimana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga nasib Terdakwa telah dipertaruhkan atas dasar keterangan saksi korban Nur Wahyudi, namun dalam perjalanan persidangan saksi yang terlihat seperti dalam tekanan telah mencabut BAP yang telah dibuat Penyidik dan tidak membenarkan apa yang ada dan tertuang dalam BAP tersebut, hal ini terasa ada kejanggalan.
3. Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik Terdakwa telah secara sadar menerangkan apa dan bagaimana tindak pidana tersebut telah dilakukan Terdakwa, sehingga patutlah hal ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk dapatnya bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**



melakukan tindak pidana telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak, tersebut merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidaklah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan, dengan mendalilkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat unsur dalam dakwaan *Kesatu* : **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Dan *Kedua* : **Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang didakwakan Penuntut Umum dan hal ini terasa janggal.

Fakta-fakta yang didapat di depan persidangan yang terungkap sebagaimana telah tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.
2. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang



didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur kedua di dalam dakwaan Kesatu *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain* tidak terpenuhi atau tidak terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah terjadi transaksi seksual antara Terdakwa, saksi korban Nur Wahyudi dan saksi Rofiudin dengan seorang tante (Irene) dimana saksi korban Nur Wahyudi akan melakukan hubungan seksual dengan tante Irene dengan bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kamar A-07 Hotel Permata Istana, Jalan Dinoyo Surabaya.
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu saksi korban Nur Wahyudi yang sedang berada di dalam kamar A-07 bersama dengan tante Irene yang kemudian juga langsung ditangkap oleh polisi bersama saksi korban Nur Wahyudi yang baru selesai mandi tapi sudah berpakaian.
3. Bahwa pembagian uang pembayaran hubungan seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menurut Terdakwa dan saksi Andang Purwanto adalah masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan saksi korban Nur Wahyudi, dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Rofiudin.
4. Bahwa Terdakwa dan Rofiudin mengantarkan saksi korban Nur Wahyudi ke Hotel Permata Istana untuk bertemu dengan tante Irene yang menunggu di hotel tersebut.
5. Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi korban Nur Wahyudi di persidangan tidak dapat dibenarkan karena pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3605/Pid.B/2011/ PN.Sby. tanggal 29 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3605/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 29 Maret 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO bin MIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bill hotel ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ;  
*Dirampas untuk Negara.*

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

